

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, secara fisiologis dan sosial tidak mampu hidup sendiri dalam lingkungan ini. Setiap masyarakat membutuhkan dana atau modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor pertanian dan pedesaan memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara agraris ini. Dalam beberapa kali krisis, industri pertanian terbukti menjadi penopang perekonomian nasional. Kurangnya modal telah lama menjadi masalah bagi sebagian besar petani. Saat ini masih banyak potensi pendanaan perbankan disektor pertanian yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Petani sering tidak memiliki akses ke lembaga keuangan komersial berbunga rendah. Hal ini karena fakta bahwa mereka tidak memiliki agunan sertifikat tanah dan pengembalian kredit bulanan sehingga tidak sesuai dengan pola penerimaan usaha tani yang bersifat musiman.<sup>1</sup>

Dengan terdapatnya hambatan itu membagikan kesempatan untuk lembaga keuangan membagikan investasi bagi mereka. Maka munculah suatu lembaga keuangan yang menangani masalah perekonomian yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya yang bermaksud mempermudah warga dalam mengatur serta memanfaatkan apa yang menjadi kebutuhannya seperti pendanaan jangka pendek atau bisa disebut sebagai pembiayaan musiman.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan bank adalah tempat yang aman sebagai jasa penyimpanan uang ataupun harta, modal serta adanya jaminan untuk harta tersebut. Secara umum bank terdiri dari dua jenis sistem yaitu bank konvensional dan bank syariah.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri banyak sistem perbankan yang menggunakan sistem perbankan islam. Bank islam atau yang

---

<sup>1</sup> Mhd6Asaad, "Peningkatan8Peranan Perbankan3Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Tani" *JURNAL2MIQOT*, Vol. XXXV No.1 ,2011, 115.

<sup>2</sup> Ade6supriatna, "pola8pelayanan pembiayaan2sistem kredit6mikro usaha tani di tingkat pedesaan", *jurnal5litbang pertanian*, 28 no.3, 2009, 111

<sup>3</sup> Muhammad8Ridwan, *Manajemen4Baitul Maal6Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press,42004), 51-53

biasa dikenal dengan bank syari'ah adalah lembaga perbankan yang operasionalnya tidak memercayakan pada bunga. Bank syari'ah merupakan badan perbankan yang bekerja serta produknya dibesarkan bersumber pada prinsip Al-Qur'an serta Hadist, bank syariah selaku usaha utama yang membagikan pelayanan serta pembiayaan dalam transaksi dan penyebaran mata uang yang dioperasikan sesuai syariat islam.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan mikro adalah syarat hukum yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 2013. Lembaga keuangan mikro yang disebutkan di UU terdapat dibawah kontrol pengawasan daulat pelayanan finansial ataupun lazim diucap OJK. Sebaliknya, badan finansial mikro (syariah) ada dari badan yang dikendalikan oleh pengawasan departemen koperasi dan UKM, khususnya koperasi ataupun bagian KSPPS. Salah satu cabang badan finansial mikro syariah yakni Baitul Maal wat Tamwil, ataupun BMT, yang membagikan perantara finansial pada UMKM.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syari' ah dibuat dengan tujuan memasarkan serta meningkatkan aplikasi dasar Islam, syari'ah dengan memakai transaksi keuangan serta perbankan dan bidang usaha yang terpaut. Diantara lembaga keuangan syariah merupakan *Baitul Mal wat Tamwil* ( BMT).<sup>6</sup> BMT ialah usaha mandiri terintegrasi berkaitan dengan kegiatan meningkatkan usaha produktif serta pemodalan dalam tingkatan kualitas kegiatan ekonomi wirausaha kecil dengan mendorong aktivitas menyimpan uang serta mendukung pembiayaan aktivitas ekonominya.<sup>7</sup> Lembaga keuangan ini membagikan angsuran serta pelayanan terkait pembiaya yang bekerja sesuai dengan aturan syariah islam. Kehadiran lembaga keuangan syariah ataupun BMT ini sangat bermanfaat dalam mengurangi

---

<sup>4</sup>Ahmad4Dahlan, *Bank4Syariah:Teoritik,8Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2021),100

<sup>5</sup>Achmad8Rifa'i, "Peran8Pembiayaan Rakyat4Syariah dalam Mengimplemetasikan Keuangan3Inklusif Melalui5Pembiayaan UMKM", *Human7Falah*, Volume 4, Nomor 2, 2017, 201.

<sup>6</sup>Andri9Soemitra, *Bank3dan Lembaga7Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group,42009), 35.

<sup>7</sup>Ahmad7Hasan Ridwan,5*Manajemen Baitul9Mal wa Tamwil*, 5(Bandung: CV Pustaka Setia,42013), 23.

kemiskinan sebab pihak BMT mendanai dengan keahlian usahawan dan prosedur kredit yang tidak sulit untuk diikuti.<sup>8</sup>

Aktivitas usaha yang dijalani oleh BMT Mubarakah Pusat Undaan meliputi produk simpanan serta produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari: dana setiap hari (simpanan harian), simpanan berjangka, simpanan berhadiah serta simpanan lebaran. Sebaliknya produk pembiayaan terdiri dari: mudharabah, musyarakah serta murabahah.<sup>9</sup>

Minat ialah sesuatu keinginan untuk memperhatikan orang atau kegiatan yang menarik minat seseorang, disertai dengan perasaan yang menyenangkan.<sup>10</sup> Untuk bisa menarik minat masyarakat, bank harus memahami tuntutan dan kebutuhan anggota serta menyediakan produk atau jasa yang memenuhi tujuan tersebut dengan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk BMT mubarakah.<sup>11</sup>

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ...<sup>12</sup>

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (Shaad:24)<sup>12</sup>

Dalam firman Allah SWT yang telah dijelaskan maka terdapatnya perserikatan dalam kepemilikan harta memakai akad kerja sama antara pihak bank serta anggota agar mengikat diri dalam perserikatan sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan musyarakah ialah akad kerjasama 2 pihak atau lebih untuk memberikan partisipasi pada tiap-tiap pihak

<sup>8</sup> Muhammad,7*Lembaga-Lembaga9Keuangan Umat4Kontemporer.cet.1* (Yogyakarta:UUI Peres,92000), 106

<sup>9</sup>Dokumentasi BMT Mubarakah pada tanggal 27 April 2021.

<sup>10</sup>Ali Hasan,5*Marketing Bank8Syariah*, (Bogor:3Ghalia8Indonesia,2010), 47

<sup>11</sup>Muhammad Ridwan,7*Manajemen Baitul5Maal Watamwil8BMT* (Yogyakarta:9UUI Press, cetakan4pertama revisi,72014), 68.

<sup>12</sup>Al-Qur'an Surat Shad Ayat 24, *Al-Qur'an Al-Quddus Bi Rosm Usmani Dan Terjemahannya*, (Kudus: PT. Buya Barokah), 453

dengan perjanjian bahwa keuntungan serta resiko ditanggung bersama.<sup>13</sup>

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* berarti pencampuran. Untuk fikih, Musyarakah berarti:“ perikatan antara lebih dari dua orang yang berekanaan dalam mengenai modal dan keuntungan”.<sup>14</sup> Musyarakah ialah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mempersatu diri dalam akad permodalan dan keuntungan.<sup>15</sup> Penulis mengangkat mengenai pembiayaan musyarakah sebab kaitannya dengan aktivitas upaya pihak bank, pembiayaan musyarakah banyak dipilih oleh para anggota.

Penyaluran dana dalam BMT Mubarakah merupakan pembiayaan waktu pendek atau jangka pendek dengan memakai akad musyarakah, dimana produk itu ditujukan pada zona pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan serta zona yang membutuhkan modal cepat serta dengan cara musiman.<sup>16</sup> Waktu durasi pembiayaan produk musiman ialah 6 bulan serta maksimum 1 tahun dihitung setelah realisasi pembiayaan. Sistem jangka pendek ini ialah pembiayaan yang pembiayanya dilakukan dalam waktu durasi maksimum 4 bulan, tiap bulannya anggota hanya melunasi untuk hasil saja. Setelah itu pada bulan ke 4 (jatuh tempo) anggota melunasi seluruh pinjaman bersama untuk hasil pada bulan ke- 4 dengan cara luas.

Berikut data akad pembiayaan musiman BMT Mubarakah Pusat Undaan per 31 Desember tahun 2016-2019 :

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 90

<sup>14</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 16.

<sup>15</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 115.


<sup>16</sup> Hendra Setiawan dan Marwan Effendy, “Pengaruh Likuiditas Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Kemampuan Balas Studi Kasus Pada PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk”, *Jurnal*, No 1, Vol. 11, 2009, 54

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Akad Pembiayaan Musiman**  
**Tahun 2016-2019**

<b>Akad Pembiayaan Musiman</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Jumlah akad</b>	433	417	412	420

Sumber: BMT Mubarakah Pusat Undaan 2016-2019

**Diagram 1.1. Jumlah Akad Pembiayaan Musiman**  
**Tahun 2016-2019**



Sumber: BMT Mubarakah Pusat Undaan 2016-2019.

Dari table serta diagram itu bisa diketahui jumlah akad pembiayaan musiman per tahun masih dibidang fluktuatif setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 433 akad dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penyusutan jumlah akad.

Diantara faktor-faktor yang pengaruh minat anggota untuk memilih produk pembiayaan salah satunya merupakan terdapatnya hubungan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi minat anggota untuk menyimpan dananya di BMT. Karena semakin tinggi nisbah bagi hasil serta makin jelas ketentuan dalam pembagian hasil maka semakin besar pula kemungkinan anggota semakin terpengaruh untuk memutuskan menggunakan jasa BMT. Karena tentu anggota memilih BMT

yang dirasa dapat memberikan efek positif bagi anggota dengan memberikan kemudahan dan keuntungan jasa secara bersama-sama.<sup>17</sup> Dalam pembagian keuntungan, BMT Mubarakah Undaan menerapkan sistem fee, bagi hasil dan margin. Akan tetapi, yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem margin. Padahal sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang lainnya, karena didalam sistem bagi hasil ada unsur saling berbagi baik keuntungan maupun dalam menanggung resiko kerugian, dan dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>18</sup> Namun, persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya anggota di Kecamatan Undaan adalah masih banyaknya anggota yang belum mengetahui dan memahami tentang sistem nisbah bagi hasil dalam pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan.

Bank syariah memakai tata cara untuk nisbah bagi hasil berlaku seperti sarana tercukupi untuk keinginan pembiayaan dari penyedia modal yang diajukan, diantaranya pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah dengan menggunakan bagi keuntunngan nisbah bagi hasil.<sup>19</sup>

Bagi hasil dalam bank syariah memakai istilah nisbah bagi hasil. nisbah bagi hasil ialah bagi hasil antara anggota serta bank syariah.<sup>20</sup> Sistem nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah salah satunya ada sebagian jenis produk pembiayaan, seperti simpanan musyarakah ataupun dana berjangka. Dana berjangka ini tidak cuma dilakukan di bank syariah saja, namun dilakukan diberbagai badan lembaga

---

<sup>17</sup> Vivieta Ary Yatie, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung: Studi Kasus Bank Syariah di Surabaya," Universitas Negeri Surabaya, 2

<sup>18</sup> Darmawan, "Perhitungan sistem Bagi Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Parepare," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1, 125-137.

<sup>19</sup> Claudia9Meidisa dan Febsri6Susanti, "Pengaruh3Preferensi dan Pengetahuan8Produk terhadap3Minat Menabung5Masyarakat pada Bank4Nagari Unit8Layanan Syariah9Cabang Pasar Raya6Padang, Sekolah5Tinggi Ilmu8Ekonomi "KBP", 2.

<sup>20</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank8Syariah!*, (Jakarta:6PT Gramedia3Pustaka Utama,72015), 47

keuangan mikro yang berpendirian pada syariah semacam BMT, KSPP serta lainnya.<sup>21</sup>

Pada kenyataannya, bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari dua sistem: bagi hasil (profit sharing) atau bagi hasil (revenue sharing). Pendekatan bagi hasil melibatkan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi semua biaya. Teknik bagi hasil didasarkan pada jumlah seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah semua pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan uang.<sup>22</sup>

Selain itu hal yang menarik dari masyarakat dalam beranggapan mengenai biaya administrasi sehingga, biaya administrasi kerap dianggap sebagai riba, sebab itu supaya biaya administrasi ini tidak termasuk dalam tipe riba yang tidak diperbolehkan oleh agama. Perihal diatas adalah topik yang menarik untuk diteliti karena biaya administrasi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi BMT untuk terlibat dalam operasi riba. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) sengaja menggunakan biaya administrasi sebagai pengganti riba.<sup>23</sup> Kemudian sebagai lembaga keuangan yang mengikuti standar syariah sejalan dengan pengertian tentang lembaga keuangan. Yang telah dijelaskan di Al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

<sup>21</sup> Muhammad3Syafi'i Antonio,8*Bank Syariah4dari teori8ke praktik4*(Jakarta9:Gema Insani3Press,2001),160.

<sup>22</sup>Muhamad, *Teknik7Perhitungan Bagi9Hasil Dan Pricing9Di Bank5Syariah*, (Yogyakarta:Uii6Press,2004), 96

<sup>23</sup> Muhammad7Rom Rafsanjani3Romadhon dan Abdul8Wahab, "Penerapan4Biaya Administrasi7Pembiayaan Di Kspps Baitul7Tamwil Muhammadiyah8Mulia Dalam3Perspektif Hukum9Islam" *Jurnal5Magister Hukum6Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1 tahun 2021, 119

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya....” (Al-Baqoroh :282)<sup>24</sup>

Pembiayaan dalam biaya administrasi ditetapkan oleh jumlah atau plafon yang dibiayai. Akibatnya, semakin besar nilai keuangan yang dicari atau direalisasikan, semakin tinggi pula biaya administrasi yang dibebankan. Biaya administrasi secara umum didefinisikan sebagai biaya imbalan atau upah dalam setiap prosedur yang menimbulkan biaya atau pengeluaran sepanjang pengelolaan administrasi.<sup>25</sup>

Aspek lain yang pengaruhi minat anggota dalam mengambil produk pembiayaan ialah terdapatnya agunan atau jaminan. Jaminan merupakan hak serta kewenangan atas benda jaminan yang diberikan oleh debitur pada lembaga keuangan untuk menanggung pelunasan kreditnya.<sup>26</sup> Salah satu prasyarat pembiayaan BMT adalah adanya pemberian jaminan oleh anggota. Penjaminan yang diajukan oleh anggota dalam rangka pembiayaan BMT harus dievaluasi dan dinilai secara cermat, serta harus ditentukan apakah cukup atau tidak untuk memenuhi standar nilai penjaminan BMT. Diantara jenis jaminan atau agunan yang ada di BMT Mubarakah dalam produk pembiayaannya adalah dapat berupa KTP, KK, BPKB,

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Adi Grafika, Semarang, 81994), 87

<sup>25</sup> Muhammad Rom Rafsanjani Romadhon dan Abdul Wahab, “Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Ksps Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1 tahun 2021, 119

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, *Ismalic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008), 663.

dan Sertifikat Tanah. Jenis jaminan tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah nominal pembiayaan yang akan didapatkan oleh anggota. Melihat mayoritas anggota di BMT Mubarakah mayoritas penduduk kalangan menengah kebawah, jaminan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan pengambilan produk pembiayaan di BMT khususnya pembiayaan musiman.<sup>27</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 mengenai jaminan :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan tidak bermu'amalah secara tunai) sedang kamu tidak dapat menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kamu beriman kepada sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (kewajibannya) dan bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksianmu (saksi). Karena siapa saja yang menyembunyikannya, maka ia berdosa di dalam hatinya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]:283).<sup>28</sup>

BMT mubarakah adalah salah satu lembaga keuangan syariah terpecah pilihan umat yang menjadi mediator antara shohibul maal dan mudharib dalam rangka kepentingan ekonomi bersama berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan,

<sup>27</sup> Dokumentasi BMT Mubarakah pada tanggal 27 April 2021.

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Ismalic Financial Management*, 667.

keterbukaan dan amanah. Sedang untuk kegiatan usaha dalam menjalankan operasional berpegang teguh pada syari'ah, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan islami tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Ketika penulis melakukan magang, permasalahan pada pembiayaan sering ditemukan dalam BMT Mubarakah Kudus diketahui adanya masalah yaitu, anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan cukup banyak. Namun yang masih aktif dalam melakukan pembiayaan ini sangat sedikit. Mungkin karena anggota memiliki permasalahan dalam menjalankan keuangan sehingga mengalami penurunan atau ketidakstabilan dalam melakukan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Dari fenomena diatas, menjadikan dorongan utama penulis untuk meneliti pengaruh nisbah bagi hasil, biaya administrasi dan jaminan terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan Kudus apakah hal tersebut memang berpengaruh terhadap minat anggota atau tidak.

Sebagian penelitian mengenai aspek yang pengaruhi minat pembiayaan telah banyak dilakukan, tetapi dengan variable yang berlainan. Semacam dalam riset yang dilakukan Sri Wahyuni (2017) yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Anggota Bank Syari'ah" menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil terdapat pengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi anggota.<sup>29</sup> Dan penelitian dari Achmad Rosidi pada tahun (2021) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Produk, Biaya Administrasi Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat" pada penelitian ini bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat.<sup>30</sup> Sedangkan menurut penelitian Wahab (2014) yang berjudul "Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap

---

<sup>29</sup> Sri Wahyuni, "Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Anggota Bank Syari'ah" *At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017, 437.

<sup>30</sup> Achmad Rosidi "pengaruh pengetahuan produk, biaya administrasi dan bagi hasil terhadap minat masyarakat" *Jurnal ilmu ekonomi* Vol. 5 No. 3 , 2021, 449-450.

Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang” menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.<sup>31</sup> Dan dari penelitian Chandra Kartika,dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Trust, Corporate Image, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Customer Behavior Intention Menabung Dan Customer Loyalty Di Bank Syariah Mandiri Jawa Timur” yang menyatakan bahwa Sistem bagi hasil dan minat tidak signifikan terhadap loyalitas anggota.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Oivia, Dika Fadillah Tanjung dan Sugianto tahun (2020) yang berjudul “pengaruh margin keuntungan dan biaya administrasi terhadap minat anggota pembiayaan KPR Syariah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai”, pada penelitian tersebut biaya administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembiayaan KPR Syariah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai.<sup>33</sup> Sedangkan menurut penelitian Azwar Rintomi dan Erizal Azhar (2015-2018) yang berjudul “pengaruh biaya pemasaran, omset penjualan, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan terhdap laba” menunjukkan bahwa biaya administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.<sup>34</sup>

Pada penelitian yang dilakukan dan dari peneliti Uswatun Na'imah (2019) yang berjudul “Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito Dan Simpanan Berencana Terhadap Minat Anggota Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung” menunjukkan bahwa

---

<sup>31</sup> Wahab,” Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang”, *Conomica*, vol.v, no.2,2014,107.

<sup>32</sup> Chandra Kartika dkk, “Pengaruh Religiusitas, Trust, Corporate Image, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Customer Behavior Intention Menabung Dan Customer Loyalty Di Bank Syariah Mandiri Jawa Timur” *Global*, Vol. 04, No. 01, 30.

<sup>33</sup> Hastuti Olivia, Dika Fadillah Tanjung, dan Sugianto “Pengaruh Margin Keuntungan dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Anggota Pembiayaan Kpr Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai” *E-Jurnal Seminar nasional teknologi computer dan sains*, vol.7 no. 3, 2020, 521

<sup>34</sup> azwar rintomi dan erizal azhar,”pengaruh biaya pemasaran, omset penjualan, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan terhdap laba”, *jurnal Stie Indonesia*,2015-2018, 1.

Jaminan Lembaga Penjamin Simpanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat anggota di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.<sup>35</sup> Dan penelitian yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosi (2017) yang berjudul “analisis pengaruh asset, jaminan dan suku bunga pinjaman perbankan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam” mengenai jaminan yang menyatakan bahwa peningkatan jaminan akan mengakibatkan peningkatan pada keputusan pengambilan kredit.<sup>36</sup> Sedangkan penelitian dari Dian Efriyenti dan Viola Syukrina E Janrosi (2016) yang berjudul “analisis faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit pelaku usaha ukm pada debitur bpr kota Batam” menunjukkan bahwa jaminan dan pelayanan tidak berpengaruh terhadap pengambilan kredit.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas. Penulis, semakin tertarik untuk meneliti apakah nisbah bagi hasil, biaya administrasi dan jaminan mampu menarik minat anggota agar bertransaksi di BMT, khususnya dalam melakukan pembiayaan musyarakah jangka pendek

Dengan beberapa uraian masalah yang sudah dipaparkan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Biaya Administrasi dan Jaminan terhadap Minat Pembiayaan Musyarakah Jangka Pendek (Studi Kasus Pada BMT Mubarakah Pusat Undaan Kudus)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi rumusan masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>35</sup> Uswatun Na'imah, “Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito Dan Simpanan Berencana Terhadap Minat Anggota Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 06 No. 02, 2019, 191.

<sup>36</sup> Viola Syukrina E Janrosi, “Analisis Pengaruh Aset, Jaminan, dan Suku Bunga Pinjaman Perbankan terhadap Keputusan Kredit Para Pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam”, *Jurnal AKRAB PEKANBARU*, Vol.2, No.3, 2017, 40.<sup>36</sup>

<sup>37</sup> Dian efriyenti dan Viola Syukrina E Janrosi, “analisis faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit pelaku usaha ukm pada debitur bpr kota Batam” *Jurnal Unmerpas*, 2016, 14.

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan?
2. Apakah biaya administrasi berpengaruh terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan?
3. Apakah jaminan berpengaruh terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan
2. Untuk menguji biaya administrasi terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan
3. Untuk menguji pengaruh jaminan terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah Undaan

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini diharapkan bisa menaikkan wawasan, pengalaman dan pengetahuan kepustakaan serta sebagai bahan dalam penerapan metode ilmu penelitian, khususnya mengenai gambaran tentang nisbah bagi hasil, biaya administrasi dan jaminan terhadap minat pembiayaan musyarakah jangka pendek di BMT Mubarakah dan hasil riset ini bisa dijadikan referensi bawah serta pangkal ilmu yang dapat bermanfaat pada semua sehingga dapat menjadikan informasi yang dibutuhkan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan materi estimasi buat memilah pembiayaan yang searah dengan keinginan warga, sebab banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT Mubarakah. Selain itu penelitian ini juga sebagai bahan informasi dan kajian

mengenai system pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Mubarakah sehingga dapat mempertahankan anggota melalui pemahaman sikap masyarakat guna mengetahui minat pembiayaan di BMT Mubarakah

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari lima (5) bab, dimana masing-masing bab di bagi lagi menjadi beberapa sub bab.

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian tentang nisbah bagi hasil, biaya administrasi, jaminan, minat, pembiayaan musyarakah jangka pendek, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan analisis data yang meliputi validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta uji statistik.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran umum lingkungan BMT Mubarakah Pusat Undaan, diskripsi data penelitian, proses dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran

